

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan barter tanah pusako menurut adat diwilayah kedepatian tanjung pauh, tidak ada prosesi secara khusus, hanya perlu kesepakatan dari semua pihak yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Jika sudah ada kesepakatan dari semua pihak maka perjanjian tersebut dianggap sah baik menurut hukum adat maupun menurut hukum agraria sesuai dengan peraturan Menteri agraria dan tata ruang /kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat pada bab 1 pasal 2, hak ulayat kesatuan Masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adat sesuai dengan tata cara nilai dan hukum adat yang berlaku, selain itu syarat sah suatu perjanjian adalah adanya objek yang ditukar dan perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata baik dalam bentuk ucapan, maupun Tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata.

Upaya yang dilakukan oleh kedepatian dan ninik mamak diwilayah tanjung pauh dalam memberikan sanksi hukum adat jika menyalahi aturan yang pada prinsipnya tanah pusako atau tanah adat tidak boleh diperjual

belikan dan hanya boleh ditukar melalui musyawarah dan mufakat semua anak Jantan dan anak betino yang berhubungan dengan tanah tersebut.

## **B. Saran**

1. Mengenai pelaksanaan barter tanah pusako di wilayah kedepatian tanjung pauh, perlu dikaji ulang agar pelaksanaan barter tanah pusako lebih terarah dan teratur.
2. Bagi tokoh adat dan pemuka adat , sebaiknya dilakukan pengawasan terhadap tanah adat, dan tercatat dalam data tanah yang ada di wilayah kedepatian tanjung pauh, agar status tanah yang ada di wilayah kedepatian tanjung pauh lebih jelas.
3. Bagi peneliti selanjutnya, tentu penelitian ini belum sempurna masih banyak hak-hal yang perlu dilakukan peneliti yang lebih mendalam.

